



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI LUAR KUOTA PENERIMA BANTUAN IURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan keluarga terhadap permasalahan kesehatan yang disebabkan akibat penyakit yang diderita sehingga menimbulkan dampak keterpurukan atau keterlantaran;
- b. bahwa dengan penghapusan program Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur diperlukan aturan pengalihan pembiayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau masyarakat tidak mampu tanpa identitas di Kota Balikpapan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Tidak Mampu Di Luar Kuota Fakir Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan pada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, bahwa pelaksanaan Verifikasi dan Validasi terhadap data penerima bantuan iuran kesehatan dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Tidak Mampu di Luar Kuota Penerima Bantuan Iuran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR KUOTA PENERIMA BANTUAN IURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Balikpapan.

5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri dan/atau keluarganya.
7. Masyarakat Tidak Mampu Diluar Kuota Penerima Bantuan Iuran adalah penduduk Kota Balikpapan maupun yang tidak mempunyai identitas Kota Balikpapan dan berdomisili di Balikpapan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari Dinas Sosial dengan melibatkan Kelurahan dan Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang merupakan narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Rutan dan Lapas.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Fakir Miskin, Masyarakat Tidak Mampu sebagai data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
9. Penderita Gangguan Jiwa adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa baik tahap ringan sampai berat, memerlukan perawatan maupun pengobatan secara rutin dan berasal dari fakir miskin dan/atau tidak mampu serta gelandangan dan/atau tanpa identitas.
10. Orang Terlantar adalah masyarakat yang tidak memiliki identitas serta keluarga di Balikpapan yang pada saat itu memerlukan perawatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
13. Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan daerah yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Daerah adalah PMKS dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diberikan kepada PMKS berdasarkan hasil pendataan Dinas, dengan melibatkan Kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang dalam kondisi mendesak dan insidental memerlukan perawatan kesehatan dengan mendapat rekomendasi dari Dinas, meliputi:
 - a. Fakir Miskin;
 - b. penyandang disabilitas;

- c. anak balita terlantar/gizi buruk;
- d. kegawatdaruratan ibu melahirkan;
- e. Penderita Gangguan Jiwa;
- f. korban tindak kekerasan;
- g. korban *trafficking*;
- h. Orang Terlantar;
- i. anak dengan kebutuhan khusus;
- j. gelandangan;
- k. penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- l. penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU); dan
- m. penghuni rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

BAB III MEKANISME DAN TATA CARA

Pasal 3

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- b. masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar yang merupakan penduduk Daerah dan/atau yang tidak diketahui identitasnya yang dalam kondisi mendesak dan insidentil yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memerlukan perawatan kesehatan dengan mendapatkan rekomendasi Dinas.

Pasal 4

- (1) Pendataan dan Verifikasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Kelurahan, Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/atau Rumah Tahanan Negara, lembaga pemasyarakatan sebagai data acuan penetapan PBI Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Pemutakhiran data serta pendataan dan Verifikasi data PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh rumah sakit Daerah setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindakan lebih lanjut dapat diberikan rujukan ke Rumah Sakit Pemerintah oleh Rumah Sakit Daerah dengan diketahui atau memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan jumlah peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke BPJS Kesehatan.

- (2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibayarkan kepada BPJS Kesehatan melalui anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibebankan melalui anggaran Dinas.
- (3) Pembiayaan yang belum menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Tata cara pembiayaan bagi masyarakat yang bersumber dari bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perjanjian kerjasama.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Tidak Mampu diluar Kuota Fakir Miskin (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Maret 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID M.N. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE